



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURMANSYAH ALIAS BENTOL PAJAK BIN SAM SYARIF**
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Rukun Desa Blang Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Murhadi, S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor MURHADI, S.H. & PARTNER yang beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Desa Simpang Lhee Kec. Langsa Barat, Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.1.U4/SK.32/HK.01/IV/2021 tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021 menyerahkan Surat Pencabutan Kuasa nya terhitung tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan surat Nomor : SKK/KHMM/041/IV/2021 tertanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMANSYAH Alias BENTOL PAJAK Bin SAMSYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMANSYAH Alias BENTOL PAJAK Bin SAMSYARIF dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar kertas hasil screnshoot facebook;
Terlampir di dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Realmi Note 5 warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban T. AMIR HUSIN BIN HUSEN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa tertanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya meminta agar:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NURMANSYAH ALIAS BENTOL PAJAK BIN SAM SYARIF pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 atau setidaknya terjadi pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di suatu tempat di Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, Saksi JABAR HASAN PUTRA selaku salah seorang pengelola Pasar Kota Langsa ada memuat konten di akun facebooknya dengan alamat @lionel.jabar tentang bahwasanya pasar Kota Langsa tidak ditutup selama pandemic. Dan sekira 4 jam kemudian Terdakwa menulis komentar di konten tersebut yang ditujukan kepada Saksi T. AMIR HUSIN BIN HUSEN dengan kalimat : bapak maleng uang warga pajak ikan raman puteh amirhusin neraka tempat kembalinya sukak makan uang pedagang ikan haaaaa melalui akun @bentol.pajak milik Terdakwa yang ditujukan kepada T. AMIR HUSIN BIN HUSEN (Saksi korban) selaku Ketua Pengelola Pasar Kota Langsa. Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, T. AMIR HUSIN BIN HUSEN (Saksi korban) membaca postingan tersebut dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas komentar Terdakwa tersebut Saksi T. AMIR HUSIN BIN HUSEN merasa keberatan dengan yang dituduhkan oleh Terdakwa. Komentar Terdakwa di akun facebook milik Saksi JABAR HASAN PUTRA sangat mencemarkan nama baik dan menghina Saksi T. AMIR HUSIN BIN HUSEN karena akun facebook Saksi JABAR HASAN PUTRA berteman dengan berbagai kalangan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami akan isi maksud dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **T. Amir Husin Bin M. Husen Alm**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dalam perkara ini sebagai orang yang dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa atau sebagai korban;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui perbuatan pencemaran nama baik oleh Terdakwa pada hari jum'at tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi Korban sedang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan cara Terdakwa memberikan komentar di dalam status Facebook milik Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan dengan nama akun 'JABAR HASAN PUTRA' (Sekretaris PP) yang pada saat itu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat status pemberitahuan bahwa pasar tidak akan ditutup yang mana dalam status Facebook tersebut terdapat foto Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Korban pernah berselisih paham dengan Terdakwa pada saat peralihan Ketua Pajak Kota Langsa dimana Saksi Korban sebagai ketua pajak yang baru sementara Terdakwa sebagai ketua pajak yang lama;
- Bahwa akibat perbuatan pencemaran nama baik tersebut, Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita saat itu;
- Bahwa selain Saksi Korban, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi M. Yacob Bin Puteh dan Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak ada memposting komentar tersebut dan akun tersebut bukan milik Terdakwa;

2. Saksi **M. Yacob Bin Puteh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini yakni tentang dugaan pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban **T. Amir Husin Bin M. Husen Alm** melalui media elektronik (facebook);
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban **T. Amir Husin Bin M. Husen Alm**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal pula dengan Saksi Korban dikarenakan saat ini Saksi Korban menjabat sebagai Ketua Pajak Ikan Kota Langsa tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi juga mengetahui akun Facebook atas nama 'BENTOL PAJAK' dimana setahu Saksi, akun tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat postingan Terdakwa terkait perkara ini di Grup Facebook 'PAJAK IKAN LANGSA' pada bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB melalui handphone milik anak Saksi dan akun facebook 'M.HABIL' milik anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



kandung Saksi, dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melalui akun 'BENTOL PAJAK' tersebut mengomentari postingan dari 'JABAR HASAN PUTRA' yang pada saat itu membuat status pemberitahuan bahwa pasar tidak akan ditutup yang mana dalam status Facebook tersebut terdapat foto Saksi Korban dengan komentar "**Bapak maleng uang pajak ikan raman puteh amir husen neraka tempat kembali nya suka makan uang pedanggang ikan.haaaaa**". Selanjutnya, Saksi langsung konfirmasi kepada Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan dan menurut Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan komentar tersebut memang benar di kirim oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi, isi dari komentar Terdakwa di Facebook tersebut sangat tidak pantas dan sangat mempermalukan Saksi Korban selaku Ketua Pajak Ikan Kota Langsa;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan akun Terdakwa di facebook;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah akun facebook atas nama 'BENTOL PAJAK' tersebut adalah milik Terdakwa atau bukan, namun di akun tersebut terdapat foto Terdakwa sebagai foto profil akun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak ada memposting komentar tersebut dan akun tersebut bukan milik Terdakwa;

3. Saksi **Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini yakni tentang dugaan pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban T. Amir Husin Bin M. Husen Alm melalui media elektronik (facebook);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan ketua APIKL (Asosiasi Pedagang Ikan Kota Langsa);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sejak tahun 2010/2011 dan pada saat Saksi Korban menjabat sebagai Ketua APIKL (Asosiasi Pedagang Ikan Kota Langsa) sementara Saksi sebagai Sekretaris di APIKL (Asosiasi Pedagang Ikan Kota Langsa);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar akan ditutupnya Pajak Ikan Kota Langsa selama 3 (tiga) hari pada masa pandemi, lalu Saksi menghubungi Saksi Korban

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Ikan Kota Langsa (APIKL) via Whatsapp terkait kabar tersebut dan ternyata Saksi Korban mengkonfirmasi bahwa kabar tersebut tidak benar dan Saksi Korban selaku ketua APIKL sudah berkordinasi langsung dengan pihak Pemko Langsa terkait hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi memposting informasi di grup facebook 'PAJAK IKAN LANGSA' tentang pemberitahuan bahwa pasar tetap beroperasi dan tidak akan ditutup dimasa dengan status "Kabar Di Tutupnya Pasar Ikan Kota Langsa Ternyata Hoax" yang mana dalam status facebook tersebut terdapat foto Saksi Korban. Selanjutnya selang beberapa bulan kemudian dimana Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun masih ditahun 2020, pada saat Saksi berada di rumah sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Korban ada mengirimkan hasil screenshot postingan status facebook Saksi tersebut berikut kolom komentarnya yang memuat komentar akun 'BENTOL PAJAK' dengan komentar "**Bapak maleng makan uang pajak ikan raman puteh amir husen neraka tempat kembali nya suka makan uang pedangang ikan..haaaaa**";
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memposting kabar tersebut melalui media sosial facebook adalah agar masyarakat tidak bertambah resah dengan isu akan ditutupnya pasar ikan kota langsa selama 3 (tiga) hari karena pandemi Covid 19, dan juga karena jabatan Saksi sebagai Sekretaris di APIKL (Asosiasi Pedagang Ikan Kota Langsa);
- Bahwa postingan tersebut sudah mendapat izin dari Saksi Korban selaku Ketua APIKL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita saat itu;
- Bahwa akun facebook milik Saksi atas nama 'JABAR HASAN PUTRA' tidak berteman dengan akun facebook atas nama 'BENTOL PAJAK', namun setiap pemilik akun facebook bisa memberikan komentar di postingan facebook Saksi selama pemilik akun facebook tersebut melihat postingan akun facebook milik Saksi walaupun tidak berteman dengan akun facebook milik Saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah akun facebook atas nama 'BENTOL PAJAK' tersebut adalah milik Terdakwa atau bukan, namun di akun tersebut terdapat foto Terdakwa sebagai foto profil akun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak ada memposting komentar tersebut dan akun tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi Verbalisan **Deby Maulida**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini yakni tentang dugaan pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban T. Amir Husin Bin M. Husen Alm melalui media elektronik (facebook);
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Langsa sebagai Penyidik yang memeriksa Terdakwa pada saat dilakukan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada point 8 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan tugas Saksi yang menanyakan pada Terdakwa tentang kronologis Terdakwa mengirimkan komentar pada postingan akun facebook dan jawaban Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sering duduk disekitaran Pajak Ikan Kota Langsa serta sering menitip handphonennya untuk dicas dan kemungkinan pada saat-saat tersebut ada orang yang menyalahgunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa handphone Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa telah hilang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kata-kata atau komentar tersebut sudah disuruh hapus oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu bagaimana cara menghapusnya, tapi Terdakwa tidak menyebut siapa orang yang disuruhnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa diperiksa dengan perbuatannya ada waktu beberapa bulan;
- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa tidak mengakui komentar tersebut, Terdakwa hanya mengakui akun tersebut memang milik Terdakwa;
- Bahwa komentar yang disuruh hapus ialah "**Bapak maling uang warga pajak ikan raman puteh amir husin neraka tepat kembalinya sukak makan uang pedagang ikan..haaaaa**";

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengajui menyuruh hapus komentar tersebut karena Terdakwa ada menulis komentar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk menghapus karena tidak tahu bagaimana cara mengahapusnya;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa, Saksi didampingi oleh rekan Saksi;
- Bahwa pada saat proses penyidikan Terdakwa ada memperlihatkan HP nya;
- Bahwa pada saat selesai pemeriksaan, telah dibacakan poin perpointnya namun pada waktu itu Terdakwa tidak ada memberikan komentar dan Terdakwa memparaf perlembar BAP tersebut serta ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tidak ada didokumentasikan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita saat itu;
- Bahwa pada waktu diperiksa dip roses penyidikan, akun facebook yang diperiksa adalah akun yang ada wajah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tekanan dan paksaan pada saat Saksi beserta rekan melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut karena dipaksa dan ditekan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Iskandar Syahputra S.Ag, M.Pd Bin Alm. Rusli Lubis**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Ahli mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui aplikasi Facebook;
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli Bahasa yang sering memberikan keterangan dsebagai ahli dalam tindak pidana elektronik
 - Bahwa Ahli telah menjalani pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan terkait keahlian ahli dalam bidang ketatabahasa dan sejak Tahun 2006 hingga sekarang Ahli bekerja sebagai Staf Fungsional Peneliti Pertama di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Bahasa Provinsi Aceh dimana keahlian ahli dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'Informasi Elektronik' adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), Surat Elektronik (electronic mail), Telegram, Teleks, Telecopy atau sejenisnya, Huruf, Tanda, Angka, Kode Akses, Simbol, atau Perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa sementara menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata-kata berikut ini berarti 'UU' adalah undang-undang, 'tindak' berarti langkah atau perbuatan, pidana berarti kejahatan;
- Bahwa 'tanduk' berarti perbuatan, kelakuan, sepak terjang, 'hukum pidana' berarti peraturan yang mengatur kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya) kriminal perkara - perkara kejahatan (kriminal), termasuk tindak pidana terhadap anak-anak;
- Bahwa 'tindak pidana' berarti perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan alat elektronik dimana UU ITE bertujuan dalam pemberantasan pidana ekonomi seperti penyelundupan dan manipulasi pajak;
- Bahwa informasi berarti penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu;
- Bahwa 'elektronik' berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika, 'transaksi' berarti persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank);
- Bahwa menurut Kamus Tesaurus Indonesia oleh Kemdikbud kata 'transaksi' berikut ini berarti nomina :
 - PERSETUJUAN diskusi, kompromi, konvensi, muktamar, musyawarah, negosiasi, persidangan, persyaratan, perundingan, rapat, transaksi;
 - KOMPROMI transaksi, konsolidasi, rekonsiliasi, solusi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKANTORAN biaya, insiden, janji, kapasitas, kasus, komisi, koneksi, layanan, peran, situasi, transaksi, usaha;
- PERDAGANGAN kontrak, negosiasi, perjanjian (dagang), transaksi dagang;
- PERBANKAN akun, deposito, deposito berjangka, rekening, rekening giro, rekeningkor an, tabungan, rekening lore, rekening nostro, rekening vostro, pengiriman, transfer, transaksi verba;
- PERDAGANGAN berdagang, berbisnis, berjualan, berjual-beli, berniaga, bertranSaksi, berusaha, melakukan tranSaksi, membuka usaha, bernegosiasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan 'Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah undang-undang perbuatan pidana yang berhubungan dengan penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu dan perbuatan hukum atau transaksi (hubungan atau persetujuan antara kedua belah pihak yang membuat dan yang menerima yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, atau yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika;
- Bahwa yang dimaksud dengan media sosial (sosial media) menurut KBBI adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya) yang bisa dipakai sebagai perantara penghubung;
- Bahwa arti kata 'tindakan' sesuatu yang dilakukan perbuatan;
- Bahwa arti kata 'mendistribusikan' adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- Bahwa arti kata 'mentransmisikan' adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);
- Bahwa tindakan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya suatu dokumen elektronik yang berisikan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Facebook merupakan salah satu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten atau berpartisipasi dalam jejaring sosial;
- Bahwa yang dimaksud dengan 'pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap seseorang dengan pemberitaan melalui media sosial (social media)' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah proses, cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan nama yang tidak ada celanya atau proses, cara, perbuatan menghina atau menistakan dengan proses, cara, perbuatan memberitakan melalui alat/sarana sebuah situs web dan program perangkat lunak yang digunakan untuk jejaring sosial komunikasi atau situs web dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten atau berpartisipasi dalam jejaring sosial;
- Bahwa makna dari kalimat komentar Terdakwa tersebut ditinjau dari pendekatan Sociolinguistik yaitu ilmu yang mempelajari antara bahasa dan masyarakat sosial maka dapat dianalogikan masyarakat memandang bahwa perbuatan mencuri atau dituduh sebagai maling uang orang lain adalah perbuatan yang melanggar norma agama, hukum, dan etika sosial, sehingga tidak ada orang yang mau dikatakan sebagai 'maling atau pencuri', sehingga tuduhan semacam ini akan sangat merendahkan atau menghinakan diri orang yang dituju apabila perbuatan tersebut tidak benar atau tidak dapat dibuktikan, sehingga dapat Ahli simpulkan bahwa kalimat pada postingan komentar akun facebook 'BENTOL PAJAK' secara bahasa patut diduga telah menghina dan mencemarkan nama baik orang yang jelas dituju dalam komentar tersebut yakni Saksi Korban;
- Bahwa sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh MUTHIAR (2015) dalam tesisnya pada Universitas Gadjah Mada yang berjudul "KAJIAN PRAGMATIK TERHADAP TUTURAN PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM BAHASA INDONESIA" ia mengatakan bahwa tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik dibedakan menjadi 3 (tiga) unsur yaitu Tuduhan, Ejekan dan Celaan;
- Bahwa dapat dibedakan bahwa kata 'pencemaran' adalah proses, cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan (nama yang tidak ada celanya atau nama baik), sementara kata 'penghinaan' adalah proses, cara, perbuatan menghina (kan) atau menistakan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



2. Ahli **Muslim M. Info Teach Bin Amiren**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Ahli mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum telematika yang akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2020 sekira pada pukul 02.00 WIB yang bertempat di wilayah hukum Polres Langsa telah terjadi dugaan perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial Facebook oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh akun facebook 'BENTOL PAJAK' pada postingan status facebook milik akun 'JABAR HASAN PUTRA' dengan kata-kata "**Bapak maling uang warga pajak ikan raman puteh amir husin neraka tepat kembalinya sukak makan uang pedagang ikan..haaaaa**";
- Bahwa komentar tersebut menurut Ahli masuk dalam kategori "Tebu" dan masuk dalam kelompok Pencemaran Nama baik dan Penghinaan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan 'Informasi Elektronik' adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telegs, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud 'Dokumen Elektronik' adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Facebook adalah sebuah layanan aplikasi jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 Per September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam dimana penggunaannya harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti 'rekan kerja' atau 'teman dekat';
- Bahwa Ahli menemukan ada 2 (dua) akun 'Bentol Pajak' seperti seperti screenshot foto Facebook yaitu akun **web.facebook.com/bentol.pajak** dan **web.facebook.com bentol.pajak**;
- Bahwa akun facebook yang berkomentar dimaksud dalam perkara ini sudah lama tidak aktif sejak posting terakhir 7 Oktober 2020, sehingga akun tersebut hanya aktif 2 (dua) bulan saja, yaitu 6 Agustus hingga 7 Oktober 2021;
- Bahwa kemungkinan yang bersangkutan tidak lagi menggunakan akun tersebut, bisa saja akun tersebut dibuat oleh orang lain untuk tujuan tertentu atau bisa juga telah dibajak oleh orang lain namun kami ingin mengatakan bahwa tidak ada yang membantah kabar yang di tulis tersebut;
- Bahwa bila akun facebook telah dibajak, maka pihak yang membajaknya bisa menggunakan facebook tersebut untuk tujuan tertentu, dan menurut Ahli, akun facebook tersebut dibuat untuk tujuan lain karena Terdakwa hingga hari ini masih menggunakan akun lamanya yaitu **web.facebook.com/bentol.pajak**;
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi pencemaran nama baik' ialah apabila terdapat tiap unsur di dalamnya, yaitu unsur kesengajaan dan tanpa hak, unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik di dalamnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan 'mendistribusikan' adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mentransmisikan' adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Bahwa yang dimaksud 'membuat dapat diakses' adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa maksud dari 'Setiap orang dilarang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pencemaran nama baik ialah siapapun Warga Negara Indonesia yang dengan sengaja mengirim konten yang berisi pencemaran nama baik;
- Bahwa jika ada pihak atau orang yang melanggar ketentuan ini akan dijerat dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli tidak dapat menemukan kembali postingan tersebut dan kemungkinan telah dihapus karena telah lama sekali kejadiannya yakni pada bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa member tanggapan yakni membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Ikan Kota Langsa (APIKL) dan Terdakwa sebagai mantan ketua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun facebook 'BENTOL PAJAK', akun tersebut menggunakan foto profil Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa ada mengirimkan komentar melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu 'BENTOL PAJAK';
 - Bahwa Terdakwa sering duduk di warung Kopi di seputaran Pajak Ikan, saat duduk di sana Terdakwa sering sambil mengecek handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sering menitipkan handphone Terdakwa kepada pemilik warung dan meninggalkan handphone Terdakwa di warung dan ada kemungkinan pada saat Terdakwa meninggalkan handphone tersebut disalahgunakan untuk menulis komentar yang tidak pantas;
 - Bahwa warung kopi tempat Terdakwa sering mengisi baterai dan meninggalkan handphone Terdakwa yaitu Warung Kopi Surya, Warung Kopi milik Sdra ZAKARIA Alias JEK (depan WC umum dekat pajak ikan) dan Warung Kopi Wak Hasan milik Sdra WAK HASAN (Samping Pajak Daging);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menggunakan akun facebook milik Terdakwa dan akun facebook atas nama 'BENTOL PAJAK' adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menghapus komentar tersebut, dengan menyuruh seseorang karena Terdakwa tidak bisa menghapus komentar tersebut, namun Terdakwa sudah lupa siapa orang yang Terdakwa suruh untuk menghapus Komentar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bersinggungan dengan Saksi Korban;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
1. Saksi (*a de charge*) **Darma Yanti**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebatas pertemanan di facebook;
 - Bahwa akun facebook milik Terdakwa yang berteman dengan Saksi di facebook ialah akun yang foto memiliki foto profil potret anak Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui akun facebook milik Terdakwa ada ada 2 (dua) yaitu akun dengan foto profil potret anak Terdakwa dan yang foto profilnya Terdakwa sendiri dengan nama akun 'BENTOL PAJAK';

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi ada melihat berita di Facebook yang menulis tentang komentar Terdakwa yang berkomentar menjelek-jelekan nama orang lain yang belakangan Saksi ketahui mengarah kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu, Saksi ada bertanya langsung pada Terdakwa mengenai berita tersebut dan Terdakwa menerangkan mungkin akun facebook nya telah di ambil paksa (hac) oleh orang lain dan Terdakwa merasa tidak ada menulis
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa pertemanan antara Saksi dengan Terdakwa selain di facebook juga kenal dan berteman di lingkungan pajak ikan karena pada saat Terdakwa menjadi Ketua Pajak dan membuat kios, Saksi diberi tempat untuk berjualan minum-minuman;
- Bahwa Saksi melihat status Terdakwa yang berisi kata yang sifatnya seperti pencemaran nama baik atau menjelek-jelekan orang lain di Akun 'BENTOL PAJAK' yang sudah tidak aktif lagi namun Saksi sudah tidak ingat lagi kata-kata apa yang ditulis oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi ada beberapa kali mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berkomentar terhadap berita tersebut karena pada waktu itu Saksi berinisiatif untuk membantu Terdakwa karna Saksi mengetahui bukan Terdakwa yang berkomentar dengan kata-kata pencemaran nama baik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi (*a de charge*) **Ria Erlina**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pertemanan di Facebook dan antara Saksi dengan Terdakwa juga pernah bertemu langsung atau bertatap muka dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Pajak di Langsa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook Terdakwa ada 2 (dua) namun yang berteman dengan Saksi ialah yang foto profilnya potret anak Terdakwa;
- Bahwa selain kontak berupa chatting dengan Terdakwa, Saksi juga pernah melakukan kontak messenger dengan Terdakwa di akun facebook yang foto profilnya foto Terdakwa sendiri dengan kata-kata "Hay";
- Bahwa motivasi Saksi membela Terdakwa dipersidangan ini karena menurut Saksi, Terdakwa adalah orang baik dan Saksi yakin Terdakwa tidak menulis kata-kata penghinaan/pencemaran nama baik di facebook seperti yang dituduhkan padanya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa selalu memposting tentang kegiatan-kegiatan sosial di Pajak Langsa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih berteman dengan Terdakwa di Face Book, namun sudah tidak pernah membuat status lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail permasalahan antara Terdakwa dengan T. Amir Husin dan baru tahu pada bulan Agustus 2020 Saksi mengetahui tentang masalah yang menyatakan Terdakwa melakukan pencemaran nama baik;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah pencemaran nama baik tersebut dari berita-berita di facebook;
- Bahwa terakhir sekali Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar Hasil Screenshot facebook;
- 1 (satu) unit Handphone Realme Note 5 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan cara Terdakwa memberikan komentar di dalam status Facebook milik Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan dengan nama akun 'JABAR HASAN PUTRA' (Sekretaris PP) yang pada saat itu membuat status pemberitahuan bahwa pasar tidak akan ditutup yang mana dalam status Facebook tersebut terdapat foto Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban saat ini menjabat sebagai Ketua APIKL (Asosiasi Pedagang Ikan Kota Langsa) sementara Terdakwa sebagai mantan Ketua APIKL (Asosiasi Pedagang Ikan Kota Langsa);
- Bahwa benar awalnya Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan mendapat kabar akan ditutupnya Pajak Ikan Kota Langsa selama 3 (tiga) hari pada masa pandemi, lalu Saksi menghubungi Saksi Korban sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Ikan Kota Langsa (APIKL) via Whatsapp terkait kabar tersebut dan ternyata Saksi Korban mengkonfirmasi bahwa kabar tersebut tidak benar dan Saksi Korban selaku ketua APIKL sudah berkordinasi langsung dengan pihak Pemko Langsa terkait hal tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan memposting informasi di grup facebook 'PAJAK IKAN LANGSA' tentang pemberitahuan bahwa pasar tetap beroperasi dan tidak akan ditutup dimasa dengan status "**Kabar Di Tutupnya Pasar Ikan Kota Langsa Ternyata Hoax**" yang mana dalam status facebook tersebut terdapat foto Saksi Korban. Selanjutnya terhadap statut Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan, Terdakwa menggunakan akun 'BENTOL PAJAK' dengan berkomentar "**Bapak maleng uang pajak ikan raman puteh amir husen neraka tempat kembali nya sukak makan uang pedangang ikan..haaaaa**" yang kemudian diketahui oleh Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan selang beberapa bulan ditahun 2020 mengetahui komentar tersebut karena Saksi Korban mengirimkan hasil screnshot postingan status facebook Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan berikut kolom komentarnya yang memuat komentar akun 'BENTOL PAJAK';
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban pernah berselisih paham dengan Terdakwa pada saat peralihan Ketua Pajak Kota Langsa dimana Saksi Korban sebagai ketua pajak yang baru sementara Terdakwa sebagai ketua pajak yang lama;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan pencemaran nama baik tersebut, Saksi Korban merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'Setiap orang';

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara inilah Terdakwa di ajukan ke persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dari fakta tersebut maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Nurmansyah Alias Bentol Pajak Bin Sam Syarif dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua 'Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik’;

Menimbang, bahwa unsure-unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila terbukti salahsatunya maka dianggap terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan perbuatan Mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik adalah menyebabkan ketidaknyamanan, rasa malu terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan adanya bukti dipersidangan berupa screenshot status dan komentar di facebook diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, Saksi Muhammad Jabar Als Jabar Hasan Putra Bin Hasan menggunakan akun facebook miliknya ‘JABAR HASAN PUTRA’ dengan alamat @lionel.jabar selaku salah seorang pengelola Pasar Kota Langsa ada memuat konten di akun facebooknya tentang berita pasar Kota Langsa tidak ditutup selama pandemi. Kemudian beberapa waktu kemudian Terdakwa menggunakan akun ‘BENTOL PAJAK’ dengan alamat @bentol.pajak menulis komentar di konten tersebut yang ditujukan kepada Saksi Korban selaku Ketua Pengelola Pasar Kota Langsa dengan kalimat **“Bapak maleng uang pajak ikan raman puteh amir husen neraka tempat kembali nya sukak makan uang pedangang ikan..haaaaa”**, dimana selanjutnya beberapa bulan kemudian, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi korban membaca komentar Terdakwa tersebut serta merasa keberatan dengan yang dituduhkan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa lebih kepada ‘mendistribusikan informasi elektronik yang memuat pencemaran nama baik’;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah berselisih paham dengan Terdakwa pada saat peralihan Ketua Pajak Kota Langsa dimana Saksi Korban sebagai ketua pajak yang baru sementara Terdakwa sebagai ketua pajak yang lama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pencemaran nama baik tersebut, Saksi Korban merasa malu karena komentar Terdakwa tersebut sangat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik dan menghina Saksi Korban dimana media yang digunakan untuk menyiarkannya ialah menggunakan media sosial Facebook yang setiap orang dapat melihat atau mengaksesnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pledoi Terdakwa yang meminta dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tersebut harus ditolak karena perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar Hasil Screenshot Facebook yang terdapat didalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme Note 5 warna hijau yang merupakan milik Saksi korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa tercemar/malu terhadap Saksi korban;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURMANSYAH ALIAS BENTOL PAJAK BIN SAM SYARIF tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar kertas hasil screenshot facebook;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) unit Handphone Realme Note 5 warna hijau;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban T. AMIR HUSIN BIN HUSEN;

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edi Syahjuri Tarigan, S.H.. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Muhammad Dede Idham, S.H.

d.t.o

Yan Agus Priadi, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Riswandy, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Naida Sari Nasution

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)